

ABSTRAK

KEDUDUKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PENDAFTARANNYA

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk dalam urusan ekonomi. Notaris memiliki peran penting dalam membuat akta autentik, termasuk akta jaminan fidusia yang memberikan perlindungan hukum melalui pendaftaran di Kantor Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia bagian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Meski pendaftaran kini lebih mudah dengan sistem elektronik, banyak akta fidusia tidak didaftarkan akibat kurangnya pemahaman masyarakat, yang memiliki potensi merugikan kreditur dan timbulnya sengketa. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan mengetahui dan menganalisis kedudukan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif untuk memberi gambaran praktik, kendala, dan solusi terkait jaminan fidusia. Data didapat melalui wawancara dan studi pustaka, dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata Pasal 1 angka 1 UUJN, dan Pasal 5 angka 1 UUJF. Akta tersebut memberikan kreditur hak *preference* dan hak *eksekutorial* sehingga memiliki hak pelunasan hutang yang didahulukan dan hak eksekusi benda jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi serta akta jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan supaya hak kreditur terlindungi. Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan hanya dianggap sebagai perjanjian biasa tanpa kekuatan *eksekutorial*, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan menghilangkan sifat kebendaan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, notaris harus teliti dalam proses pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia, memastikan pendaftaran dilakukan tepat waktu untuk dapat memenuhi asas *publitas* dan mencegah kerugian kreditur akibat kelalaian, yang beresiko pada gugatan ganti rugi.

Kata kunci : Jaminan Fidusia, Kedudukan Akta Notaris, Pendaftaran

ABSTRACT

THE POSITION OF THE FIDUCIARY COLLATERAL DEED MADE BY A NOTARY AND ITS REGISTRATION

Indonesia as a state of law upholds legal certainty, justice, and expediency, including in economic affairs. Notary are important in making authentic deeds, including fiduciary deeds that provide legal protection through registration at the Office of the Ministry of Law and Human Rights part of the Directorate General of General Legal Administration. Although registration is now easier with an electronic system, many fiduciary deeds are not registered due to a lack of public understanding, which has the potential to harm creditors and lead to disputes. The research conducted by the author has the purpose of knowing and analyzing the position of fiduciary security deeds made by notaries and knowing and analyzing the legal consequences of not registering fiduciary guarantees. This research uses an empirical juridical approach with a descriptive nature to provide an overview of practices, obstacles, and solutions related to fiduciary guarantees. Data obtained through interviews and literature study were analyzed qualitatively by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that the position of a fiduciary security deed made by a notary is by Article 1868 of the Civil Code Article 1 point 1 of the UUJN, and Article 5 point 1 of the UUJF. The deed gives the creditor preference rights and executorial rights so that it has the right to prioritize debt repayment and execute the fiduciary guarantee object if the debtor defaults and the fiduciary guarantee deed must be registered so that the creditor's rights are protected. An unregistered fiduciary deed is only considered an ordinary agreement without executorial power, thus providing no legal protection for the creditor and eliminating the material nature of the fiduciary security object. Therefore, notaries must be thorough in the process of making and registering fiduciary security deeds, ensuring that registration is carried out promptly to be able to fulfill the principle of publicity and prevent creditor losses due to negligence, which risks a lawsuit for compensation.

Keywords : Fiduciary Collateral, Position of Notarial Deed, Registration